



GUBERNUR LAMPUNG
PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam rangka optimalisasi Sumber Daya Manusia terkait pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Provinsi Lampung, meliputi peserta didik, Aparatur Sipil Negara, Pegawai BUMD, dan masyarakat, untuk mewujudkan peserta didik, aparatur sipil negara pegawai BUMD, dan masyarakat yang memiliki karakter anti korupsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
12. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI PROVINSI LAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Peserta didik adalah Peserta didik pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

6. Pegawai Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut pegawai BUMD adalah dewan komisaris/dewan pengawas, direksi dan seluruh karyawan pada badan usaha milik daerah yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Lampung.
7. Masyarakat adalah badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi politik yang menerima dan mengelola hibah, dan bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
8. Pihak Ketiga adalah perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Integritas adalah keselarasan pikiran, perasaan, ucapan dan tindakan dengan nilai-nilai universal.
10. Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.
11. Inseri adalah penyisipan/integrasi intisari nilai-nilai dalam proses pembelajaran.
12. Pendidikan Antikorupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter yang merupakan proses untuk menguatkan sikap antikorupsi dalam diri peserta didik, Aparatur Sipil Negara, pegawai Badan Usaha Milik Daerah dan masyarakat.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan adalah sebagai pedoman dalam rangka Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Lampung.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang memiliki karakter anti korupsi yang meliputi peserta didik, ASN, Pegawai BUMD, dan Masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Implementasi Pendidikan Anti Korupsi;
- b. Kerjasama;
- c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
- d. Peran Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- e. Pembiayaan.

BAB IV
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

Implementasi Pendidikan Anti Korupsi dilaksanakan kepada:

- a. Peserta didik;
- b. ASN;
- c. Pegawai BUMD; dan
- d. Masyarakat.

Paragraf 2

Peserta Didik

Pasal 6

- (1) Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada sektor pendidikan formal di satuan pendidikan menengah dan khusus dilaksanakan pada kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
- (2) Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada sektor pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Komponen Implementasi Pendidikan Anti Korupsi meliputi:

- a. materi Pendidikan Anti Korupsi disampaikan pada jenjang pendidikan menengah dan khusus;
- b. melakukan insersi dan/atau integrasi materi pendidikan anti korupsi.
- c. pendidik pada jenjang Pendidikan menengah dan khusus melaksanakan proses pembelajaran dengan mengintegrasikan materi pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan; dan
- d. melaksanakan publikasi terhadap Implementasi Pendidikan Anti Korupsi.

Paragraf 3

ASN

Pasal 8

- (1) Implementasi Pendidikan Anti korupsi pada ASN dilaksanakan pada program pelatihan.
- (2) Program pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada jenis pelatihan:
 - a. pelatihan teknis;
 - b. pelatihan fungsional;

- c. pelatihan manajerial;
- d. pelatihan dasar;
- e. pelatihan kepemimpinan pemerintah daerah; dan
- f. pelatihan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Komponen Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada ASN dilakukan oleh Widyaiswara/Fasilitator/Penyuluh Anti Korupsi pada proses pendidikan dan pelatihan dalam kurikulum anti korupsi.

Paragraf 4

Pegawai BUMD

Pasal 10

- (1) Implementasi Pendidikan Anti korupsi pada Pegawai BUMD dilaksanakan pada program pengembangan pegawai BUMD yang meliputi materi anti korupsi dan kejahatan korporasi.
- (2) Program pengembangan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Masyarakat

Pasal 11

- (1) Implementasi Pendidikan Anti korupsi pada Masyarakat dilaksanakan pada badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi politik.
- (2) Badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi politik yang menerima dan mengelola hibah, dan bantuan yang bersumber dari APBD.
- (3) Komponen Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pengampu hibah dan bantuan dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dalam proses perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, dan pelaporan/pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KERJA SAMA

Pasal 12

- (1) Dalam rangka implementasi Pendidikan Anti Korupsi dapat dilaksanakan oleh Pemerintah provinsi Lampung dengan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya serta pihak ketiga.
- (2) Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian/Lembaga dan instansi vertikal di Daerah.

- (3) Pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya Pemerintah Provinsi Lain dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan kerjasama dalam rangka Implementasi Pendidikan Anti korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menugaskan Inspektorat Provinsi Lampung bersama instansi terkait sesuai kebutuhan.

Pasal 14

Pelaporan atas Implementasi Pendidikan Anti korupsi disampaikan kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII

PERAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

Pasal 15

Dalam rangka pelaksanaan tugas Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan implementasi Pendidikan Anti korupsi sesuai dengan kewenangannya.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. APBD; dan
- b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 5 Agustus 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 5 Agustus 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA
Pembina Utama Madya
NIP. 19641021 199003 1 004